

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG TATA
CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

SKOR DAN BOBOT NILAI SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON WALI NAGARI

A. Skor dan Bobot Nilai Seleksi Administrasi.

Penilaian administrasi dilakukan untuk memastikan bahwa bakal calon Wali Nagari telah memenuhi persyaratan administrasi yang terdiri dari :

1. pengalaman bekerja di bidang pemerintahan dengan melampirkan surat keterangan dari instansi terkait;
2. tingkat pendidikan dengan melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang; dan
3. usia.

Bobot nilai seleksi administrasi adalah sebesar 35% dari total bobot nilai seleksi tambahan bakal calon Wali Nagari, sehingga skor nilai untuk seleksi administrasi adalah sebagai berikut:

a. Tabel Pengalaman Bekerja di Bidang Pemerintahan

KODE	SKOR NILAI	KETERANGAN
a	11,6	Pengalaman bekerja di bidang pemerintahan lebih 10 tahun.
b	7,4	Pengalaman bekerja di bidang pemerintahan 5 s/d 10 tahun.
c	5	Pengalaman bekerja di bidang pemerintahan 1 s/d 5 tahun

b. Tabel Pendidikan

KODE	SKOR NILAI	KETERANGAN
a	11,6	Dua tingkat atau lebih diatas pendidikan yang dipersyaratkan.
b	7,4	Satu tingkat diatas pendidikan yang dipersyaratkan.
c	5	Sesuai dengan pendidikan yang dipersyaratkan atau diatas pendidikan yang dipersyaratkan tapi berbeda bidang/jurusan.

c. Tabel Usia

KODE	SKOR NILAI	KETERANGAN
a	11,6	Usia 25 s/d 50 tahun
b	5,4	usia ebih dari 50 tahun

B. Skor dan Bobot Nilai Uji Kompetensi.

Uji kompetensi terhadap bakal calon Wali Nagari dimaksudkan untuk mengetahui kedalaman pemahaman dan penguasaan:

a. kemampuan dasar yang terdiri dari:

1. pengetahuan tentang pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
2. pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya.

b. bidang pemerintahan.

Penilaian dilakukan dengan tes tertulis melalui lembar jawaban manual dengan tipe soal pilihan ganda. Unsur penilaian kompetensi dasar dan bidang pemerintahan diberikan bobot 45% dari seluruh penilaian, sehingga skor nilai untuk uji kompetensi adalah sebagai berikut:

a. Uji Kompetensi Dasar

KODE	NILAI BERDASARKAN TES TERTULIS DENGAN TIPE SOAL PILIHAN GANDA	KETERANGAN	SKOR NILAI
a	A	91-100	22,5
	B	81-90	20,5
	C	71-80	15,5
	D	61-70	10,5
	E	<60	5

b. Uji Kompetensi Bidang Pemerintahan

KODE	NILAI BERDASARKAN TES TERTULIS DENGAN TIPE SOAL PILIHAN GANDA	KETERANGAN	SKOR NILAI
b	A	91-100	22,5
	B	81-90	20,5
	C	71-80	15,5
	D	61-70	10,5
	E	<60	5

C. Skor dan Bobot Nilai Wawancara.

Materi wawancara meliputi:

- a. wawasan kebangsaan;
- b. penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
- c. pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- d. perencanaan pembangunan Nagari.

Skor nilai tertinggi untuk seleksi wawancara adalah 20, sedangkan skor nilai terendahnya adalah 5. Untuk pemberian skor nilai diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pemilihan Daerah berdasarkan ksesuaian dan akurasi jawaban dari masing-masing bakal calon Wali Nagari berdasarkan materi wawancara.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG TATA
CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA

A. Bentuk Surat Suara

Surat suara pemilihan Wali Nagari berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yakni bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar surat suara terdiri atas:

- a. bagian kiri terdiri dari Kelompok Penyelenggara Pemngutan Suara (KPPS), dengan tulisan berwarna hitam dan warna dasar putih. Bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan, Nagari, Nomor TPS, dan Nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemngutan Suara (KPPS) dan tanda tangan dengan tulisan berwarna hitam dan warna dasar putih;
- b. bagian kanan terdiri dari bagian tengah terdapat logo Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan dibawahnya tercantum tulisan Surat Suara Pemilihan Wali Nagari (nama Nagari) Tahun 2017; dan
- c. bagian bawah mencantumkan tulisan Panitia Pemilihan Daerah.

2. Bagian dalam surat suara terdiri atas:

- a. bagian atas memuat logo Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, judul surat suara (SURAT SUARA PEMILIHAN WALI NAGARI TAHUN) yang ditempatkan ditengah margin. Bagian atas ini dengan menggunakan latar bendera merah putih.

- b. bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto, dan nama calon Wali Nagari. Foto calon Wali Nagari menggunakan menggunakan jas dan peci nasional dengan latar berwarna merah. Nama calon Wali Nagari ditulis sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu tanda penduduk masing-masing calon Wali Nagari. Jenis dan ukuran huruf nama calon Wali Nagari menyesuaikan. Nomor urut, foto, dan nama masing-masing calon Wali Nagari dicantumkan sejajar dari kiri ke kanan dimulai dari nomor urut paling kecil dan seterusnya.

B. Ukuran Surat Suara

Komposisi ukuran yang tercantum pada surat suara pemilihan Wali Nagari terdiri dari:

1. kolom nomor urut calon Wali Nagari dengan ukuran 1,5 x 4,5 centimeter.
2. kolom foto calon Wali Nagari dengan ukuran 4,5 x 6 centimeter.
3. kolom nama calon Wali Nagari dengan ukuran 1 x 1,5 centimeter.
4. jarak tepi kertas suarat suara antara masing-masing sisi dengan ukuran 0,5 centimeter.
5. jarak kolom masing-masing calon Wali Nagari dengan ukuran 1 centimeter.

C. Bentuk dan Ukuran Surat Suara Berdasarkan Jumlah Calon Wali Nagari

1. Bentuk dan Ukuran Surat Suara dengan Jumlah Calon Wali Nagari sebanyak 2 (dua) orang adalah sebagai berikut:
 - a. bentuk memanjang; dan
 - b. ukuran 18 x 23 centimeter.
2. Bentuk dan Ukuran Surat Suara dengan Jumlah Calon Wali Nagari sebanyak 3 (tiga) orang adalah sebagai berikut:
 - a. bentuk memanjang; dan
 - b. ukuran 27 x 23 centimeter.

3. Bentuk dan Ukuran Surat Suara dengan Jumlah Calon Wali Nagari sebanyak 4 (empat) orang adalah sebagai berikut:
 - a. bentuk memanjang; dan
 - b. ukuran 36 x 23 centimeter.
4. Bentuk dan Ukuran Surat Suara dengan Jumlah Calon Wali Nagari sebanyak 5 (lima) orang adalah sebagai berikut:
 - a. bentuk memanjang; dan
 - b. ukuran 35 x 27 centimeter.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG TATA
CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA DPT

SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengundang Saudara/i (L/P*) No. Urut DPT:/NIK untuk memberikan suara pada Pemilihan Wali Nagari yang akan dilaksanakan:

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat Pemngutan Suara (TPS) :
Alamat :

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMNGUTAN SUARA
KETUA

(.....)

Yang menyerahkan

Yang menerima

(.....)

(.....)

Catatan:

Surat pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara

* Coret yang tidak perlu.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI